



LAPORAN KETERANGAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
(LKPPD)
AKHIR TAHUN ANGGARAN



DESA MUNGUR KECAMATAN MOJOGEDANG
KEBUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2024

LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA
(LKPPD)
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024
DESA MUNGUR KECAMATAN MOJOGEDANG
KABUPATEN KARANGANYAR

BAB I
PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018.

B. GAMBARAN UMUM DESA:

1. Kondisi Geografis.

Sejarah Desa Mungur yang dahulu merupakan wilayah Kerajaan Mangku Negaran dengan leluhur pendiri adalah Kromo Menggolo Peninggalan atau lokasi *petilasan* terdapat di Dusun Mungur yang dijadikan cagar budaya Desa Mungur, kebudayaan Desa Mungur yang masih kami lesatarikan adalah:

- a. Upacara Bersih Desa
- b. Rasulan

Kesenian yang terdapat di desa kami antara lain:

- a. Seni Karawitan
- b. Reok

2. Gambaran Umum Demografis.

Desa Mungur, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah merupakan satu dari 13 (Tiga belas) desa di Kecamatan Mojogedang yang mempunyai :

- a. Luas Wilayah : 328.4140 Ha. Yang terdiri dari ;
 - Pekarangan : 114.6715 Ha.
 - Sawah : 199.4335 Ha.
 - Tegalan : 4.9040 Ha.
 - Lain-lain : 9.4050 Ha.

b. Batas Desa.

- Sebelah Utara : Desa Jirapan Kabupaten Sragen.
- Sebelah Timur : Desa Gentungan Kecamatan Mojogedang.

- Sebelah selatan : Desa Gebyog Kecamatan Mojogedang.
- Sebelah barat : Desa Kedungjeruk Kecamatan Mojogedang.

c. Desa Munggur secara administrasi terbagi atas.

- Dusun : 4.
- Dukuh : 10.
- RT : 38.
- RW : 9.

d. Jumlah Penduduk. :

- Laki-laki : 3.276 Orang.
- Perempuan : 3.306 Orang.

Jumlah : 6.582 Orang.

b.Jumlah Kepala Keluarga : 2.081 KK.

c.Jumlah Penduduk menurut Pendidikan :

- Tamat SD. : 1.257 Orang.
- Tamat SLTP. : 1.730 Orang.
- Tamat SLTA. : 1.240 Orang.
- Tamat Akademi. : 107 Orang.
- Tamat Sarjana : 214 Orang.
- Tamat Pasca Sarjana : 8 Orang

d.Jumlah Penduduk menurut Mata Pencaharian :

- Petani. : 1.391 Orang.
- Karyawan swasta. : 911 Orang.
- Pedagang/Wira swasta : 1.241 Orang.
- P N S : 93 Orang.
- A B R I . : 8 Orang.
- Pensiunan : 179 Orang.

e.Jumlah Penduduk menurut Pemeluk Agama :

- Islam. : 6.426 Orang.
- Kristen. : 50 Orang.
- Katolik. : 0 Orang.
- Hindu. : 106 Orang.

f.Jumlah Penduduk Peserta Keluarga Berencana :

- P I L : 34 Orang.
- I U D : 14 Orang.
- Suntik. : 91 Orang.

- Kondom.	:	20	Orang.
- M O P	:	0	Orang.
- M O W	:	2	Orang.
- Inplan	:	18	Orang.
- IAS	:	91	Orang.
- IAT	:	44	Orang.
- TIAL	:	89	Orang.
- Hamil	:	92	Orang.
- KALENDER	:	0	Orang.
- Jumlah PUS.	:	1.438	Orang.
j. Jumlah POSYANDU Balita	:	6	tempat.
Jumlah Posyandu Lansia	:	1	tempat.

3. Kondisi Ekonomi.

Desa Munggur dengan mayoritas mata pencaharian Pertanian dengan pendapatan per kapita rata-rata Rp 510.000./bulan dengan kategori desa kaya diantara 13 desa di Kecamatan Mojogedang, adapun Industri lokal/*home industry* yang ada di Desa Munggur adalah:

- Pengadaan mebeler dan peralatan rumah tangga dari kayu / bambu.
- Pembuatan tahu/tempe/karak.
- Pembuatan tas dari plastik.

Model yang dikembangkan dalam proses penggalian tingkat kesejahteraan masyarakat dilakukan mulai dari kolompok masyarakat tingkat dusun. Masyarakat menyampaikan secara terbuka tentang kriteria rumah tangga miskin yang selanjutnya telah ditetapkan di tingkat Desa Munggur, adapun kriteria rumah tangga miskin adalah:

- Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 M²
- Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
- Jenis dinding bangunan tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa plester/setengah permanen.
- Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain
- Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan/embung/waduk
- Sumber penerangan rumah tidak menggunakan listrik/masih nyalur/tdk punya meter sendiri
- Jenis bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah
- Frekuensi pembelian daging/ayam/susu satu kali dalam seminggu
- Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari(nasi+sayur/lauk)
- Hanya **membeli** satu stel pakaian **baru** dalam setahun
- Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik beserta transportasinya.
- Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah : petani dengan luas lahan < 0,5 Ha, buruh tani, nelayan, buruh, atau pekerjaan lainnya dengan **pendapatan di bawah Rp. 600.000 per bulan**
- Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga : tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD

14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan **nilai minimal Rp. 500.000** seperti: sepeda motor, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya

Dengan kriteria diatas maka Rumah Tangga Miskin (RTM) berjumlah 625

RTM yang terdiri dari :

- a. Dusun Sidorejo : 141 RTM
- b. Dusun Munggur : 204 RTM
- c. Dusun Siwalan : 153 RTM
- d. Dusun Nglebak : 127 RTM

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

A. VISI DAN MISI

Visi

Visi dari Desa Munggur adalah:

“Bersama Masyarakat dan Lembaga Desa menjadikan Munggur Makmur, Sehat, Rukun, Maju dan Sejahtera”

Misi

Misi dari Desa Munggur adalah:

- a. Melaksanakan roda pemerintahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Penguatan Kelembagaan Desa.
- c. Meningkatkan program pembangunan sarana dan prasarana secara menyeluruh.
- d. Mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- e. Menjaga dan menciptakan kerukunan umat beragama dan masyarakat yang kondusif.

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA.

Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Perumusan arah kebijakan pembangunan desa didasarkan pada kebutuhan yang mendesak tetapi juga perlu dilihat dari unsur strategi baik aspek pemanfaatan, keberlanjutan dan juga keterkaitan dengan kecenderungan *trend* pembangunan desa kedepan yang dikaitkan dengan pembangunan tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan Indonesia secara keseluruhan.

Kesadaran masyarakat dalam merumuskan isu-isu strategis pembangunan desa ternyata telah menjadi bagian proses pemberdayaan masyarakat untuk melihat sistem pembangunan baik peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan yang dihadapi masyarakat.

Program Pembangunan Desa

Program pembangunan desa merupakan hasil dari perumusan isu-isu strategis pembangunan desa yang akan dirumuskan dalam kerangka besar program kerja desa. Perumusan ini juga menjadi bagian dalam penyusunan kebutuhan pembangunan masyarakat dari berbagai aspek. Rumusan ini menjadi acuan dalam merumuskan strategi rencana kerja dan skala prioritas pembangunan baik jangka pendek, menengah dan panjang.

C. PRIORITAS DESA.

Strategi Pencapaian

Strategi yang dikembangkan Pemerintah Desa yaitu menjadikan rumah tangga miskin (RTM) sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa. Berdasarkan visi, misi, dan strategi yang dikembangkan, maka Desa Munggur lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu pembelajaran, tercapainya kemandirian dan keberlanjutan.

BAB III

KEWENANGAN DESA

A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA.

1. Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

- Pelaksanaan Program Kegiatan dalam Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

a. Bidang Pemerintahan.

- Melaksanakan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan asal usul Desa.
- Menggali sumber-sumber pendapatan desa dan mengelola kekayaan desa sesuai dengan Peraturan Desa yang telah ditetapkan.
- Menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan BPD.

Adapun Peraturan Desa yang ditetapkan dalam Tahun 2024 adalah

- a) Perdes Nomor 1 Tahun 2024 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 Laporan Pertanggungjawaban Apbdes Tahun 2023.

- b) Perdes Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- c) Perdes Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025.
- d) Perdes Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- e) Perdes Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Munggur Pada Badan Usaha Milik Desa Bersama “Mandiri Perdesaan Mojogedang” Tahun Anggaran 2025.
- Menetapkan Peraturan Kepala Desa
Adapun Peraturan Kepala Desa yang ditetapkan dalam Tahun 2024 adalah :
 - a) Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Desa Munggur Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Panggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
 - b) Peraturan Kepala Desa Tentang Perubahan Peraturan Kepala Desa Munggur Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2024.
 - c) Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 sebelum perubahan APBDES.
 - d) Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Kedua Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
 - e) Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2025.
 - f) Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Panggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Menetapkan Keputusan Kepala Desa.
Adapun Keputusan Kepala Desa yang ditetapkan dalam Tahun 2024 adalah
 - a Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung Kb) Munggur Makmur Desa Munggur Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar
 - b Pembentukan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak Serta

- Penetapan Pengelola Desa Ramah Perempuan Peduli Anak
Masa Bakti 2024/2026 Desa Munggur Kecamatan
Mojogedang Kabupaten Karanganyar Tahun 2024
- c Pembentukan Tim Identifikasi Dan Inventarisasi Potensi Desa
Munggur Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar
Tahun 2024
 - d Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penataan Kawasan
Ekonomi Timur Smp N 1 Mojogedang Tahun 2024
 - e Penunjukan Pelaksana Kegiatan Dan Pembentukan Tim
Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah
Desa Untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan
Dari Dana Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
 - f Perubahan Keempat Atas Keputusan Kepala Desa Munggur
Nomor 141/7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Pengurus
Rukun Warga (Rw) Dan Rukun Tetangga (Rt) Desa Munggur
Kecamatan Mojogedang
 - g Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Desa Munggur
Nomor 141/9 Tahun 2020 Tentang Pengurus Pos Pelayanan
Terpadu Desa Munggur Kecamatan Mojogedang
 - h Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa
Munggur Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar
Untuk Pilkada Tahun 2024
 - i Penunjukan Pelaksana Kegiatan Dan Pembentukan Tim
Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Desa Tahun 2024 Dari
Dana Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024
 - j Panitia Pelaksana Lelang Tanah Kas Desa
Masa Tanam Tahun 2024-2025
 - k Penetapan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Tahun
2024
 - l Pembentukan Kelompok Bina Keluarga Balita (Bkb) “Ngudi
Lestari 2” Di Desa Munggur Kecamatan Mojogedang
Kabupaten Karanganyar
 - m Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa
Tahun 2025
 - n Pemberhentian Saudara Sutarman Sebagai Kepala Dusun
Munggur Desa Munggur
 - o Penunjukan Pelaksana Kegiatan Dan Pembentukan Tim
Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang Dan Jasa Yang
Bersumber Dari Dana Desa Untuk Pembangunan Sarana Dan
Prasarana Desa Tahun 2024
 - p Pembentukan Panitia Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa Musrenbang Desa Rkp Desa Tahun 2025
Desa Munggur Kecamatan Mojogedang
 - q Pembentukan Kelompok Kerja Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat (Stbm) Di Desa Munggur
 - r Pembentukan Kelompok Kerja Desa Sehat Di Kecamatan
Mojogedang Kabupaten Karanganyar
 - s Panitia Pelaksana Lelang Kios Desa Tahun 2024
 - t Status Penggunaan Aset Desa

- u Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (Pkpkd) Dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (Ppkd) Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Munggur Tahun 2025
- v Penunjukan Kepala Urusan Keuangan Sebagai Bendahara Desa Munggur Kecamatan Mojogedang Tahun Anggaran 2024
- w Penetapan Rekening Kas Desa Munggur Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024
- x Penunjukan Pembantu Pengelola Aset Desa Dan Petugas/Pengurus Aset Desa Munggur Kecamatan Mojogedang Tahun 2024
- y Penunjukan Admin Website Desa Dan Berita Desa Tahun 2025
- z Sk Ppid

aa Sk Penerima Blt Dana Desa Tahun Anggaran 2025

- * Melaksanakan Administrasi Desa yang meliputi Administrasi Umum, Administrasi Pelayanan serta Administrasi Kependudukan dan Administrasi Keuangan.

b. Bidang Pembangunan.

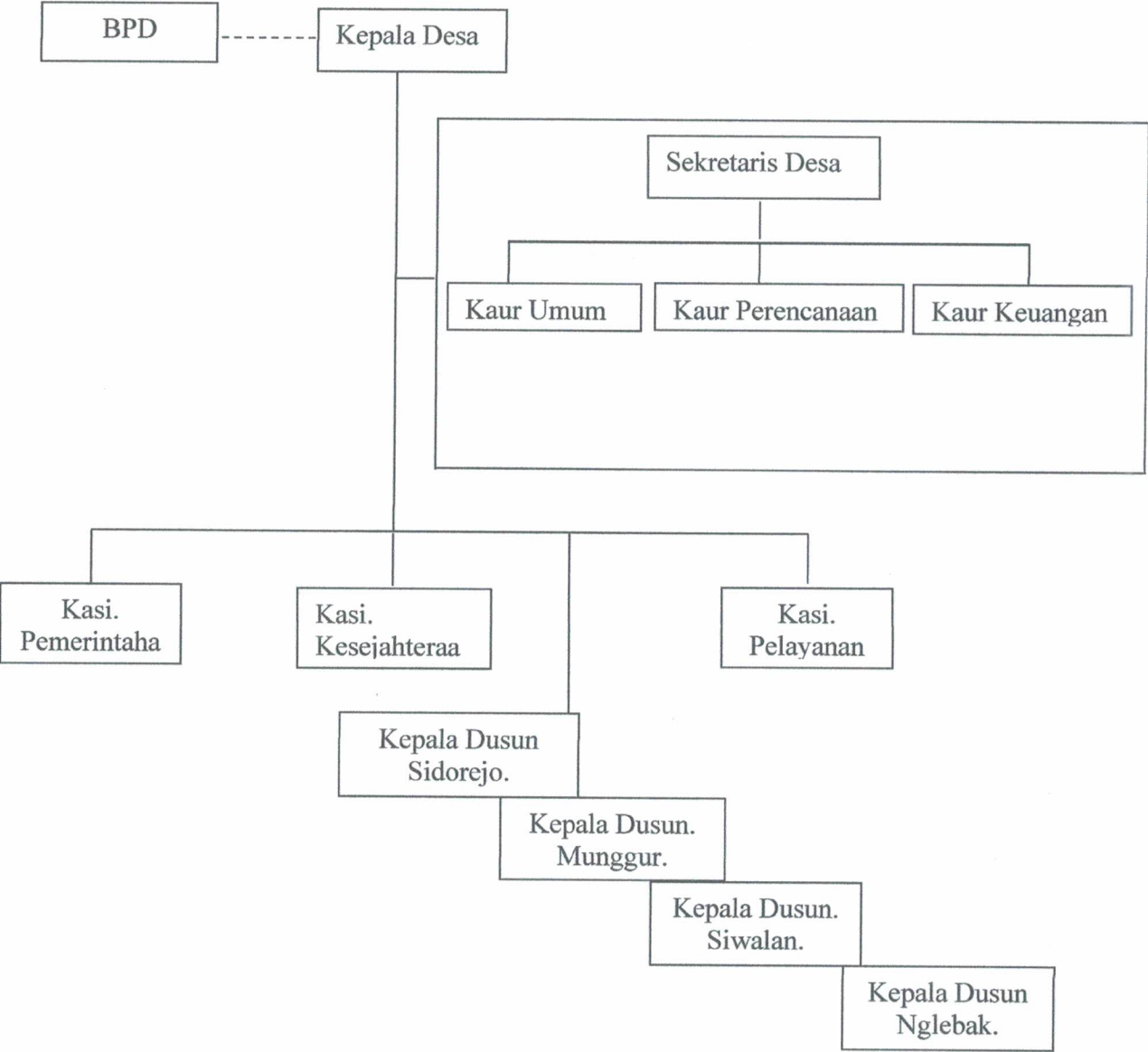
- * Menyiapkan data dan informasi yang akurat tentang esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa yang perlu diatasi melalui pelaksanaan program-program pembangunan desa sesuai dengan hasil Musrenbang desa.
- * Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan pembangunan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelestarian hasil-hasil pembangunan.
- * Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat
- * Meningkatkan taraf hidup masyarakat sesuai kemampuan masyarakat dan pemerintahan desa.

c. Bidang Kemasyarakatan.

- * Mengembangkan semangat swadaya gotong-royong masyarakat
- * Melaksanakan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan masyarakat desa.
- * Menegakkan Ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- * Melakukan pembinaan sikap dan perilaku saling menghormati antar warga desa yang berbeda agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

- 2. Tingkat Pencapaian.
Tingkat Pencapaian Program Kegiatan Tahun Anggaran 2024 pada dasarnya dapat dilaksanakan sesuai pada masing-masing program kegiatan.
- 3. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.
Pemerintahan desa Lembaga Kemasyarakatan desa (LPMD, Tim Penggerak PKK, Ketua RT/RW, Karang Taruna dan LINMAS), Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, kelompok profesi, kelompok tani, DS3 yang ada di desa.
- 4. Data Perangkat Desa.

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa



Daftar Nama-nama Aparat Pemerintah Desa Munggur

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Tempat, tanggal lahir
1.	Supar, A.Md.	Kepala Desa	Diploma III	Karanganyar,25-08-1968.
2.	Mutmaidah, A.Md	Sekretaris Desa	Diploma III	Karanganyar,29-08-1994.
3.	Kuat Priyo Harmoko, S.I.Pust	Kasi Pemerintahan	S1	Karanganyar,08-11-1988.
4.	Ibnu Khanifah, S.Pd.I	Kasi Kesejahteraan	S1	Karanganyar,07-07-1991.
5.	Ika Hesti P., S.Pd	Kasi Pelayanan	S1	Karanganyar,03-04-1989.
6.	Istiqomah, S.Kom.I	Kaur Perencanaan	S1	Boyolali,20-10-1991.
7.	Arif Kurniawan	Kaur Umum	SLTA	Karanganyar,27-11-1989.
8.	Amira Nurul Mukaromah, S.H	Kaur Keuangan	S1	Karanganyar,21-04-1999.
9.	Soenarno	Staf	SLTP	Karanganyar,18-07-1955.
10.	Budi Prawoto	Kadus Sidorejo	SLTA	Karanganyar,11-05-1983.
11.	Riyanto	Plt Kadus Munggur	SLTA	Karanganyar,18-10-1974.
12.	Riyanto	Kadus Siwalan	SLTA	Karanganyar,18-10-1974.
13.	Waahid Sujiwo Noor R., S.Kom	Kadus Nglebak	S1	Karanganyar,12-04-1992.

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran.
- a. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 sbb.
- Pendapatan : Rp. 3.168.487.000,-
 - Belanja. : Rp. 3.167.594.665,-
 - Surplus : Rp. 892.335,-
 - Pembiayaan :
 - * Penerimaan : Rp. 9.107.665,-
 - * Pengeluaran : Rp. 10.000.000,-
 - Defisit : Rp. (892.335,-)
- b. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 sbb.
- Pendapatan : Rp. 3.174.930.990,-
 - Belanja. : Rp. 3.077/991.086,-
 - Surplus : Rp. 96.393.904,-
 - Pembiayaan :
 - * Penerimaan : Rp. 9.107.665,-
 - * Pengeluaran : Rp. 10.000.000,-
 - Defisit : Rp. (892.335,-)
- c. SILPA/SiLPA Tahun 2024 Rp 96.047.569,-

6. Sarana dan Prasarana Yang digunakan.

Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah tanah Kas Desa dan Bangunan Milik Desa serta inventaris Desa.

7. Proses Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan.

Proses Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan dalam Forum Rapat Desa/ Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang dilaksanakan setiap Tahun pada awal tahun anggaran untuk tahun anggaran berikutnya.

8. Permasalahan dan Penyelesaian.

-

B. URUSAN PEMERINTAH YANG DISERAHKAN KABUPATEN.

1. Pelaksanaan Program dan Kegiatan.(-)
2. Tingkat Pencapaian.(-)
3. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.(-)
4. Data Perangkat Desa.(-)
5. Alokasi dan Realisasi Anggaran.(-)
6. Sarana dan Prasarana Yang digunakan.(-)
7. Proses Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (-)
8. Permasalahan dan Penyelesaian.(-)

BAB IV

TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

1. Dasar Hukum.

a.SK Bupati Karanganyar Nomor. Tahun 2024 tanggal. - - 2024)

b.Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi.

b.Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten.

c.Alokasi Dana Desa.

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan.

a.Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten

b. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi.

c.Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten.

d.Alokasi Dana Desa.

3. Pelaksana Kegiatan.
 - a. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
 - b. -Bantuan Sarana/Prasarana Desa.
 - Bantuan Infrastruktur.
 - c. -Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
 - Bantuan Tunjangan Jabatan dan Tunjangan kurang penghasilan Kepala desa dan Perangkat desa
 - d. Alokasi dana Desa
4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.(-)
 - a. Baku PBB Tahun 2024 adalah 3.042 WP jumlah Rp. 87.192.150,-
 - b. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 adalah 3.042 WP jumlah Rp. 87.192.150,-
5. Sumber dan Jumlah anggaran yang digunakan.(-)
6. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.(-)
7. Sarana dan Prasarana.(-)
8. Permasalahan dan penyelesaian.(-)

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN.

1. Dasar Hukum.(-)
2. Urusan Pemeritahan Yang Ditugas Pembantuan.(-)
3. Sumber dan Jumlah Anggaran.(-)
4. Sarana dan Prasarana.(-)

BAB V

URUSAN PEMERITAHAN LAINNYA

A. KERJA SAMA ANTAR DESA.

1. Desa Yang Diajak Kerja Sama.(-)
2. Dasar Hukum.(-)
3. Bidang Kerja Sama.(-)
4. Nama kegiatan.(-)
5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.(-)
6. Sumber dan Jumlah Anggaran.(-)
7. Jangka Waktu Kerja Sama.(-)
8. Hasil Kerja Sama.(-)
9. Permasalahan Penyelesaian.(-)

B. KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA.

1. Mitra. Yang Diajak Kerja Sama.(-)
2. Dasar Hukum.(-)
3. Bidang Kerja Sama.(-)
4. Nama kegiatan.(-)
5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.(-)
6. Sumber dan Jumlah Anggaran.(-)
7. Jangka Waktu Kerja Sama.(-)
8. Hasil Kerja Sama.(-)
9. Permasalahan Penyelesaian.(-)

C. BATAS DESA.

1. Sengketa Batas Desa .(-)
2. Penyelesaian Yang Dilakukan.(-)
3. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.(-)
4. Data Perangkat Desa.(-)

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA.

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya.(-)
2. Status Bencana.(-)
3. Sumber dan Jumlah Anggaran.(-)
4. Antisipasi Desa.(-)
5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.(-)
6. Kelembagaan Yang Dibentuk.(-)
7. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi.(-)

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.

1. Gangguan Yang Terjadi.

Stabilitas Desa Munggur sepanjang tahun 2024 secara umum tergolong mantap, valid ditunjukkan dengan tidak terjadinya permasalahan yang menonjol dan mengganggu ketenteraman dan ketertiban , mengganggu stabilitas pembangunan daerah, konflik berbasis SARA ,anarkisme, dsb.

2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.

- LINMAS, Ka Poskamling , Pengurus dan masyarakat.

3. Penanggulangan dan Kendalanya.

- Memelihara dan melestarikan keberadaan POS Kamling yang telah ada.

-Mengatur dan menggiatkan Jadwal ronda.

- Melakukan usaha dalam rangka pencegahan ketenteraman dan ketertiban umum melalui pembinaan dan sosialisasi Kepada masyarakat dalam pertemuan di Tingkat RT.
 - Sosialisasi dan pembinaan remaja untuk menanggulangi kenakalan remaja serta penyalahgunaan obat terlarang.
 - mengadakan pembinaan kepada anggota LINMAS.
4. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan.
 - Aparat sebagai nara sumber dan pembina.
 5. Sumber dan Jumlah Anggaran.(-)

BAB VI PENUTUP

Demikian secara ringkas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) kami selaku Kepala Desa Munggur untuk tahun 2024 yang dapat saya haturkan kepada Bapak Bupati Karanganyar.

Sebenarnya kami dalam melaksanakan tugas yang saya emban beserta Perangkat Desa selaku Pemerintah Desa Munggur sudah kami laksanakan semampu kami sesuai dengan Peraturan per undang-undangan yang berlaku, namun demikian kami hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan / kekilapan dan banyak kekurangan sehingga didalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Tugas dan Kewajiban ini masih sangat jauh dari Sempurna.

Yang selanjutnya kami mohon Bimbingan Arah dan petunjuk dari Bapak Bupati Karanganyar guna lebih meningkatkan kinerja kami dalam peningkatan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Desa Munggur Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar .

Demikian untuk menjadikan Periksa adanya.

Munggur, 31 Desember 2024
Kepala Desa



SUPAR, A.Md.